



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk**

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

1. Rapat telah diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Ancol VIII/1, Jakarta 14430, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, pukul 14.10 WIB hingga pukul 14.42 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
 - (2) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.
 - (3) Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Tjiu Thomas Effendy selaku Presiden Direktur, Ibu Ong Mei Sian selaku Direktur, Bp. Jemmy selaku Direktur, Bp. Eddy Dharmawan Mansjoer selaku Direktur, Bp. Suparman S. selaku Komisaris Independen dan Bp. Hendri Murtany selaku Komisaris Independen.
 3. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah sejumlah 10.630.171.576 saham atau setara dengan 64,83% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
 5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara Rapat.

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
7. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama Rapat	10.421.852.733 suara (98,04%)	129.342.791 suara (1,22%)	78.976.052 suara (0,74%)
Mata Acara Kedua Rapat	10.553.824.924 suara (99,28%)	584.500 suara (0,01%)	75.762.152 suara (0,71%)
Mata Acara Ketiga Rapat	9.162.823.523 suara (86,20%)	1.391.125.418 suara (13,08%)	76.222.635 suara (0,72%)

8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat:

- (1) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
- (2) Mengesahkan dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00214/2.1032/AU.1/01/0701-4/1/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 dengan opini audit tanpa modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 adalah:

- (1) Pembagian dividen tunai sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham atau 47,70% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024, yang dibayarkan atas 16.398.000.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp1.770.984.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (2) Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga Rapat:

- (1) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk (i) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan kriteria dimana Akuntan Publik tersebut merupakan seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK serta merupakan rekan yang terdaftar di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan (ii) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya oleh karena sebab apapun.
- (2) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa mereka.

Jakarta, 22 Mei 2025

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk